

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Online

TPI Ranai

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa :
 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
 - a. EKTP
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Surat penetapan ganti nama bagi yg telah mengganti nama.
 4. Paspor lama bagi yg telah memiliki paspor
 5. Mengisi surat pernyataan bermateri
10. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun:
 1. Surat permohonan dari org tua bermeterai
 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan:
 - a. EKTP Orang Tua
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akte Kelahiran
 - d. Akte Perkawinan/Buku Nikah
 - e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor
 - f. Paspor Orang Tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



1. Pra Permohonan Online :

2. 1. Pendaftaran permohonan Paspor baru / penggantian menggunakan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) yang dapat di download melalui Google Play Store atau App Store

3. 2. Pemohon dapat memilih jadwal kedatangan untuk foto dan wawancara sesuai dengan jadwal yang masih tersedia

4. 3. Pemohon mendapatkan QR Code sebagai bukti pendaftaran online sebagai syarat mendapatkan antrian pada saat foto dan wawancara

5. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) :

6. 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada Aplikasi APAPO dengan membawa berkas persyaratan asli dan foto kopi

7. 2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran serta mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur)

8. 3. Pemohon menunjukkan QR Code kepada petugas Customer Service untuk discan guna memperoleh nomor antrian foto dan wawancara

9. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data

10. 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan

11. 6. Pemohon mendapatkan kode billing pembayaran

12. Kedatangan Kedua (Hari Keempat) :

13. 1. Pemohon menuju loket pengambilan dengan membawa bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukan Kartu Keluarga) atau orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa Pengambilan Paspor dan E-KTP.

14. 2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja Setelah Pembayaran

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Ranai

350000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Produk Pelayanan

1. Paspur Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : kanim_ranai@imigrasi.go.id